



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jasa dan sarana yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/IV/1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Men.Kes/SK/X/2004 Tentang Penugasan PT Askes (PERSERO) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013 / Men.Kes / SKB / IX / 2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN
2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 12 Seri C.5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto yang disingkat dengan RSUD Sawahlunto;
7. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah / badan yang ditunjuk oleh Walikota;
8. Kasir adalah Kasir Penerima pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan memanfaatkan saran dan prasarana Rumah Sakit;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap;

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara cepat untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan kepada Pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 hari.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga Medis.
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
17. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

18. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi serta rehabilitasi lainnya;
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Hari Rawatan adalah Jumlah hari pasien mendapatkan pelayanan kesehatan selama dirawat di Rumah Sakit.
24. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan keperluan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran oleh seseorang atau badan atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit.
26. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visik, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Administrasi adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penyelenggaraan administrasi pencatatan medis pasien rawat inap.
29. Pasien umum adalah semua orang yang datang berobat atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit tanpa melakukan ikatan kerja sama dengan Rumah Sakit dalam mendapatkan pelayanan.

30. Pasien Swasta adalah semua orang yang datang berobat atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit yang merupakan anggota atau tanggungan dari perusahaan swasta yang melakukan ikatan kerja sama dengan Rumah Sakit dalam mendapatkan pelayanan.
 31. Penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 32. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mencari kebenaran terjadinya tindak pidana.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2007

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKO SAWAHLUNTO

dto

YUSRIZAL.AS.SH
Pembina Tk. I, NIP 410005453

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2007 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2007
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM**

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun terus berupaya melakukan pengembangan diri dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan serta meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Rumah sakit terutama tenaga dokter ahli. Dengan peningkatan ini, maka terjadi penambahan jenis pelayanan kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Tarif yang diatur dengan Perda Nomor 12 tahun 2004 untuk beberapa item pelayanan dirasa tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan perda baru, dimana untuk kedepan diharapkan dengan adanya penyesuaian tarif ini, maka subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat dikurangi, sehingga suatu saat Rumah Sakit Umum Sawahlunto dapat menuju kearah Rumah Sakit Swadana.

Adapun tujuan dikelurkannya Perda ini adalah untuk mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta pelayanan yang ada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2) :